



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafrin**

**S. Aman, S.H, M.Kn & Hamid Rahakbau, S.H,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syafrin S. Aman & Rekan, beralamat di Jl. Pipit, No.10, RT.001/RW.002, Belakang Benteng, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, domisili elektronik di alamat email: hamid12rahakbau@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 123/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **Roslan, S.H, Zulkifli Dade, S.H, Rasanjani Muhammad, S.H, Idham Thaib, S.H,** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Roslan, S.H, & Rekan, beralamat di alamat di Jl. DW Mawar. RT.008/RW.003 (Falajawa II) Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, domisili elektronik di alamat email: advroslan12@gmail.com,



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 102/SK.Sus-PA/Adv-RR/IV/2022, tanggal 5 April 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 230/IV/2022, tanggal 6 April 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon Konevnsi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konevnsi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar secara elektronik di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 7 Maret 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate, pada xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Perumnas Kel, Perumnas, kemudian pindah di Jailolo Kab Halmahera Barat setelah itu kembali ke Ternate yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



3. Bahwa selama hidup berrumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami Istri sehingga dari hasil pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang Anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keempat orang anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan berrumah tangga, akan tetapi pada tahun 2016 kebahagiaan Pemohon dan Termohon sudah mulai rapuh karena sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai Istri seperti tidak mentaati perintah Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;

5. Bahwa pada tahun 2017 terjadi lagi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak lagi mentaati perintah Pemohon dan tidak lagi melayani Pemohon layaknya suami Istri, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon agar mencari Wanita lain dan menceraikan Termohon;

6. Bahwa atas sikap Termohon yang sering tidak lagi melayani kehidupan sehari-hari Pemohon maka Pemohon langsung mentalak Termohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan dari tahun 2018 sampai 2022;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada 19 Agustus tahun 2020 yang mana Termohon Mengadai Tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di kelurahan Jerbus kepada Rentenir dengan harga sekitar Rp. 100.000.000. (seratus Juta) Lebih tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian dari hasil gadaian Tanah tersebut tidak diberikan kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Ternate kurang lebih sekitar 4 Tahun;



9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur pasal 39 Ayat (2) UU. NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi President Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dikabulkan;

10. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon samapaikan tersebut diatas, dimohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et bono*;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan Jabatan Analis Jasa Konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara yang masih aktif, tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai xxxxxxxxxxxxxx

Bahwa terhadap Surat Penolakan Pemberian Izin Cerai tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2022, yang dijadikan sebagai bukti surat Pemohon di persidangan, isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan bahwa Pemohon tetap pada



pendiriannya untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon meskipun tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, dan apabila dikemudian hari Pemohon dipanggil dan diperiksa oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, Pemohon siap hadir dan menerima konsekuensi hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Kuasa Pemohon agar berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat memilih mediator Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai mediator dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah Termohon, berdasarkan Kesepakatan Damai Sebagian dan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban beserta eksepsi dan gugatan rekonsensi secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- 1) Bahwa sehubungan dengan Gugatan Pemohon tentang Permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*, setelah kami membaca dan mempelajari dengan cermat semua dalil-dalil gugatan, maka sangat jelas bahwa **gugatan Pemohon kabur, tidak jelas karena tidak mencantumkan dan menguraikan dasar hukum Pengajuan gugatan berdasarkan PP 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian**



**bagi PNS yang mana Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) :**

2) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan cerai talak, maka seharusnya Penggugat menguraikan atau setidaknya menjelaskan dalam gugatan perkara *a quo*, yakni dengan menguraikan secara tegas dan jelas namun yang tertuang dalam gugatan saat ini Pemohon dengan secara serampangan menguraikan gugatannya. Bahwa hal ini yang dapat dijadikan sebagai alasan yuridis sesungguhnya gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur adalah sebabkan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan terang tentang :

- a) Apakah Pemohon telah mendapatkan ijin dari pimpinan/kepala SKPD tempat Pemohon bertugas ?
- b) Apakah antara Pemohon dan Termohon telah dimintai keterangan/dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan/kepala SKPD terlebih dahulu ?
- c) Apakah Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan dari BP4 ?

Oleh karena itu, Terhadap hal ini Temohon serahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menilainya;

3) Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas dalam Permohonan Cerai Talak tentang alasan hukum yang kuat sebagaimana dalam surat edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah PP 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina ;
- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah





serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena hal lain di luar kemampuannya ;

d) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung ;

e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain ;

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**4)** Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari dengan cermat gugatan Pemohon ternyata gugatan Pemohon Prematur dan tidak jelas dengan merujuk pada PP 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS khusus Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yaitu ;

a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;

b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;

**5)** Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka sangat beralasan untuk menerima Eksepsi Termohon serta menolak dan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi, harus pula ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan dalil-dalil hukum Termohon dalam uraian bagian pokok perkara ;

2. Bahwa Termohon dalam Konvensi secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas Gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya ;

3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;

4. Bahwa benar dalil Pemohon sebagaimana pada posita Permohonan PEMOHON, Poin 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2003 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : 333/18/IX/2003, bertepatan 24 Rajab 1424 H Tanggal 24 September 2003 ;

5. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 3 adalah benar, dimana dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (4) orang masing-masing bernama :

a) xxxxxxxxxxxxxxxx

6. Bahwa pada posita Permohonan PEMOHON, Poin 4 dan Poin 5 tersebut adalah tidak benar, itu semua hanyalah merupakan suatu alasan untuk menjadikan dasar dalam proses Perceraian sebab sudah ada niat buruk Pemohon terhadap diri Termohon ;

7. Bahwa pada posita Permohonan PEMOHON, Poin 6 tersebut adalah tidak benar dan hanya memutar balikan fakta untuk menjadikan alasan pembenar mengajukan gugatan perceraian. Justru setelah Pemohon mengucapkan talak tersebut, keesokan harinya Pemohon datang kembali ke rumah tempat tinggal Termohon dan menjalani rumah tangga seperti biasa termasuk dalam hal hubungan suami-isteri;

8. Terhadap dalil Poin 6 tersebut juga dapat Termohon jelaskan hal yang sebenarnya bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), yang bernama Fauzi Nani Winarni alias Hanani, atas





dasar hubungan yang awalnya tidak diketahui oleh Termohon kemudian antara Pemohon dan Hanani telah melangsungkan pernikahan di Dumai – Pekanbaru dan hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon ketika masih tinggal dan hidup bersama Termohon pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 Pemohon bersama Hanani pergi berlibur ke Malaysia dan hal ini yang membuat Termohon sangat kecewa dengan perlakuan yang tidak adil dalam berumah tangga ;

9. Bahwa Pemohon adalah sosok kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab sebab Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan lupa akan fungsi sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada anak dan istri Pemohon ;

10. Bahwa pada posita Permohonan PEMOHON, Poin 7 tersebut adalah tidak benar yang mana Termohon mengadaikan tanah karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun biaya lainnya dipergunakan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebanyak 4 orang dan telah beranjak dewasa dan jumlahnya juga adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dan terhadap gadaian tanah tersebut saat ini masih menjadi tanggungan Termohon setiap bulannya untuk dikembalikan secara angsur setiap bulannya ;

11. Bahwa pada posita Permohonan PEMOHON, Poin 8 tersebut adalah tidak benar yang mana pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon masih hidup bersama hingga bulan Maret tahun 2020, dengan demikian dalil permohonan Pemohon sangat lemah dan tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak ini sehingga haruslah ditolak sebab bertentangan dengan ketentuan kompilasi hukum Islam ;

12. Bahwa terhadap Kesepakatan damai yang dituangkan dalam mediasi, Termohon perlu tegaskan bahwa Termohon menyatakan membatalkan kesepakatan tersebut karena pada saat mediasi Termohon tidak didampingi oleh kuasa hukum, selain itu juga



keterbatasan pengetahuan Termohon tentang hukum acara di Pengadilan Agama yang Termohon tidak memahami sehingga terjadinya kesepakatan damai tersebut ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi ini maka juga harus dipandang sebagai dalil-dalil hukum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum dalam Rekonvensi ;
4. Bahwa Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami Istri yang syah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya ;
5. Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi yang diajukan tidak beralasan dan Tergugat Rekonvensi juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki jabatan tertentu di Dinas PU Provinsi Maluku Utara yang menghasilkan cukup sehingga mampu membayar nafkah-nafkah kepada Pengugat Rekonvensi, maka patut majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Pengugat Rekonvensi berupa :
  - a) Nafkah lampau yang perhari Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) x 24 bulan/2 tahun (April 2020 s/d April 2022), maka



totalnya sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam belas juta rupiah) ;

b) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

c) Nafkah Iddah yang perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

d) Nafkah Hadlanah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sebanyak (4) orang anak masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yang perbulanya secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah), biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan anak ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi selain memiliki dasar hukum yang kuat serta di dukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum maka adalah sangat beralasan bila gugatan Rekonvensi ini diajukan bersama dengan pokok perkara ;

Demikian dalil-dalil bantahan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI :**



1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menolak Permohonan PEMOHON (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxx) ;
3. Menerima Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi ;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara yuridis bahwa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk **Membayar Naf'kah Lampau** kepada Pengugat Rekonvensi yang perhari Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) x 24 bulan/2 tahun (April 2020 s/d April 2022), **maka totalnya sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam belas juta rupiah)** jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar **Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar **Nafkah Iddah yang perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah Hadlanah** kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sebanyak (4) orang anak masing-masing bernama :
  - xxxxxxxxxxxxxxxx



Yang perbulanya ***secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan anak ;***

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang Seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Eksepsi Termohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Eksepsi Termohon angka 1 sampai dengan 4 adalah bukan materi Eksepsi melainkan materi Pokok Perkara maka Pemohon tidak berkepentingan untuk memberikan tanggapan lebih jauh atas Eksepsi Termohon angka 1 sampai dengan 4 tersebut;
3. Bahwa ternyata Termohon tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud permohonan Pemohon sehingga telah salah dalam memahami pokok permohonan dalam perkara *a quo* ini;
4. Bahwa Eksepsi Termohon mengenai permohonan/gugatan kabur sepanjang berhubungan dengan Pokok Perkara harus dinyatakan ditolak;

Vide :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1976 No.284.K/Pdt/1976 yang berbunyi :

*“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;*



**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan hanya merupakan hayalan belaka mengingat semenjak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dengan adanya perselisihan dan percekcoan dikarenakan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri dan tidak taat kepada Pemohon sebagai seorang suami dan Termohonlah yang meminta kepada Pemohon untuk mencari wanita lain dan menceraikan Termohon, setelah mengucapkan talak kepada Termohon, kemudian Pemohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri lagi karena semenjak 2018 sampai dengan saat ini Pemohon sudah tidak lagi hidup serumah dengan Termohon;
3. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 8 dan 9 adalah tidak benar karena Termohon seringkali menuduh Pemohon telah berselingkuh dan selalu mengatakan Pemohon seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab tanpa memperdulikan kondisi pekerjaan Pemohon yang sedang terpuruk serta tidak memungkinkan untuk menambah penghasilan Pemohon yang mana hal demikian membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi namun sebagai seorang Ayah sampai dengan saat ini Pemohon masih memenuhi kewajiban Nafkah kepada anak-anak Pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 10 merupakan sebuah pengakuan Termohon yang mana adalah bukti hukum yang sempurna, mutlak dan tidak dapat dibantah bahwa Termohon telah menggadaikan tanah milik Pemohon dan Termohon tanpa





sepengetahuan dan izin Pemohon sebagai seorang Suami hal mana dapat dikategorikan Termohon telah melakukan perbuatan Durhaka kepada suaminya dengan tidak mementingkan keberadaan Pemohon sebagai suami (**menggagap Pemohon sudah tidak ada**), maka dengan perbuatan Termohon tersebut perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan dipaksakan untuk disatukan, kemudian Rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat sudah dikotakan oleh Termohon kepada pihak lain dari tahun 2016 sampai saat ini pertahun 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Uang dari hasil kontrakan tersebut diambil oleh Termohon tanpa diberikan kepada Pemohon;

5. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 11 adalah tidak benar dan merupakan karangan Termohon karena pada faktanya Pemohon sudah keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Termohon sejak tahun 2018 sampai 2022 yang mana Pemohon memilih hidup sendiri di Kontrakan (Kosan) dari pada harus terus menerus berselisih dengan Termohon namun disamping itu Pemohon masih sering menengok dan melihat kondisi anak-anak Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan bukan berarti itu dianggap Pemohon pulang kembali ke rumah Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 12 adalah keliru dan merupakan sebuah kekeliruan yang fatal mengingat pada saat Mediasi Termohon hadir sendiri dalam keadaan sehat, sadar, tanpa paksaan dan tekanan untuk melakukan perundingan (Mediasi) dan Termohonlah yang menyetujui dan menyepakati kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah-nafkah yang kemudian ditandatangani secara sadar oleh Termohon dalam surat kesepakatan perdamaian dihadapan hakim Mediator. Kemudian alasan Termohon membatalkan kesepakatan damai karena tidak



didampingi oleh Kuasa Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Termohon sebagai Prinsipal dalam perkara *a quo* telah hadir sendiri dan tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk didampingi oleh Kuasa Hukum dalam proses Mediasi tersebut. Alasan berikutnya dari Termohon adalah keterbatasan pengetahuan tentang hukum acara di Pengadilan Agama juga harus ditolak karena Termohon telah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas, konkret dan terang dari hakim Mediator saat itu, dengan kedua alasan dari Termohon tersebut terlihat sangat jelas bahwa Termohon telah mencoba untuk mempermainkan proses, prosedur dan tata cara (hukum acara) di Pengadilan Agama dengan begitu mudahnya (seenaknya) membatalkan sepihak hasil kesepakatan dari proses mediasi yang telah dijalankan secara sukarela oleh Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Ternate;

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon selebihnya cukup Pemohon Tolak dan Mohon Dikesampingkan karena tidak berlandaskan pada dasar fakta ;

8. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil permohonan Pemohon lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Rekonvensi (Gugatan balik) Termohon, kecuali yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi Gugatan Rekonvensi dari Termohon karena semua yang diuraikan oleh Termohon dalam Rekonvensi telah disepakati dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dalam acara Mediasi tertanggal 30 Maret 2022 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Ternate yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian;



Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan;

Bahwa atas jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan replik eksepsi, duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu yang telah diberikan pada tanggal 07 April 2022 dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya tertanggal 08 April 2022 ;
2. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan dalam poin Eksepsi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan



kesimpulan Pemohon semata, yang mana Pemohon tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Termohon, seharusnya Pemohon menyadari bahwa kalimat yang Termohon tulis tersebut adalah apa yang ada dalam gugatan Penggugat dengan tujuan untuk memperjelas dalil-dalil dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa sehubungan dengan Replik Pemohon dalam Eksepsi poin 4, maka sangat jelas bahwa Pemohon telah menggunakan dalil Yurisprudensi secara serampangan yang mana dalil Eksepsi Termohon telah terang dan jelas dengan merujuk pada **PP 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS** yang mana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan tentang syarat jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengajukan Perceraian harus memenuhi syarat antara lain :

- a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;

Oleh karena itu, terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon dikategorikan **tidak berdasar hukum** sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena Permohonan dalam perkara *a quo* kabur dan mengandung unsur *Obscuur libel*, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Permohonan Cerai Talak tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Eksepsi Termohon dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia ;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**



1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap berlaku sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari dalil-dalil Duplik dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon Konvensi dan Termohon tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban terdahulu pada tanggal 07 April 2022 ;
3. Bahwa semua dalil-dalil yang di kemukakan Tergugat Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan serta dalil-dalil yang di kemukakan dalam duplik merupakan dalil yang benar berdasarkan hukum dan telah melumpuhkan seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon Konvensi yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate dengan Perkara Nomor : 213/Pdt.G/2022/PA.Tte ;
4. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dan menolak semua Dalil-dalil Replik PEMOHON sebagaimana terurai dan tercantum dalam naskah Replik pemohon, kecuali secara Tegas diakuinya ;
5. Bahwa dalil-dalil Replik yang tercantum dan terurai dalam naskah Replik Pemohon yang tidak lagi ditanggapi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
6. Bahwa pada posita Replik PEMOHON, Poin 2 dan 3 tersebut adalah tidak benar, itu semua hanyalah merupakan suatu alasan untuk menjadikan dasar dalam proses Perceraian sebab Termohon dapat membuktikan bahwa benar adanya Pemohon sudah menikah dengan wanita lain tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan Termohon, bukan justru Pemohon melepas tanggung jawab dengan berdalih bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan tidak memperdulikan pekerjaan Pemohon, selain itu juga, dalil Pemohon tersebut hanya memutar balikan fakta untuk menjadikan alasan pembenar mengajukan gugatan perceraian, karena sangat tidak mungkin seorang istri dalam hal ini adalah Termohon berbicara tanpa adanya bukti yang kuat dan sebagai seorang isteri sangat tidak mungkin jika tidak memperdulikan pekerjaan



yang mana Pemohon adalah tulang punggung dalam keluarga, hal ini tentunya menjadi sangat ironis ;

7. Bahwa pada posita Replik PEMOHON, Poin 4 tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Sejak Termohon kenal dengan wanita lain yang bernama xxxxxxxxxxxx Pemohon sudah tidak berlaku adil dalam rumah tangga, kemudian sejak Pengakuan Pemohon dihadapan Termohon bahwa antara Pemohon dan Hanani telah melangsungkan perkawinan di Dumai – Pekanbaru, Pemohon telah menjual Mobil merk Honda HR-V senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang mana penjualan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Termohon dan Hasil penjualan mobil tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Termohon maupun anak-anak Termohon, selain itu Pemohon juga telah meminta persetujuan dan tanda tangan Termohon sebagai isteri sah guna mengajukan kredit di bank senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana kredit tersebut telah dicairkan namun Pemohon hanya memberikan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Termohon sebagai bentuk biaya hidup ke empat orang anak Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu, atas perbuatan dan tindakan Pemohon sehingga guna melanjutkan biaya hidup Termohon dan ke empat anak Termohon sehingga mengadaikan sebidang tanah yang dimaksudkan namun cicilan setiap bulan menjadi tanggung jawab Termohon sendiri tanpa ada bantuan dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;

8. Bahwa pada posita Replik PEMOHON, Poin 5 dan 6 tersebut adalah tidak benar, itu semua hanyalah merupakan suatu alasan pembenar dalam mengajukan gugatan cerai Talak, sekali lagi Termohon pertegas bahwa Pemohon dalil permohonan Pemohon sangat lemah dan tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak ini sehingga haruslah ditolak sebab bertentangan dengan ketentuan kompilasi hukum Islam ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2022/PA.Tte





1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Gugatan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam Jawaban Konvensi maupun Jawaban Rekonvensi dari Duplik ini ;
2. Bahwa Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami Istri yang syah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya, selain itu juga Pengugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Pengugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi ;
4. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mampu membantah dalil gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya terhadap seluruh dalil Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa oleh karena Permohonan Tergugat Rekonvensi yang diajukan tidak beralasan dan Tergugat Rekonvensi juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki jabatan tertentu di Dinas PU Provinsi Maluku Utara yang berpenghasilan cukup sehingga mampu membayar nafkah-nafkah kepada Pengugat Rekonvensi, maka patut majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Pengugat Rekonvensi berupa :
  - a) Nafkah lampau yang perhari Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) x 24 bulan/2 tahun (April 2020 s/d April 2022), maka totalnya sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam belas juta rupiah) ;
  - b) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



c) Nafkah Iddah yang perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

d) Nafkah Hadlanah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sebanyak (4) orang anak masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXX

Yang perbulannya secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah), biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan anak ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bantahan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas tentang Duplik dalam Replik untuk Eksepsi serta Duplik terhadap Replik dalam pokok Perkara tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat karena hukum beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan dan Replik Pemohon dalam Eksepsi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

**Dalam Konvensi :**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menolak Permohonan PEMOHON (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi ;



**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan dan Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk **Membayar Naf'kah Lampu** kepada Pengugat Rekonvensi yang perhari Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) x 24 bulan/2 tahun (April 2020 s/d April 2022), **maka totalnya sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam belas juta rupiah)** jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar **Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar **Nafkah Iddah yang perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah Nafkah Hadlanah** kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sebanyak (4) orang anak masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxx

Yang perbulanya **secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan anak ;**

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang Seadil - adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Gugatan Rekonvensi (Gugatan balik) dan Replik Rekonvensi Termohon, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi Dalam Replik Rekonvensi angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah keliru dan merupakan sebuah kekeliruan yang fatal mengingat permohonan/permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait nafkah-nafkah **telah disepakati** dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Ternate yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan Hakim Mediator. Kemudian pada saat Mediasi Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dalam keadaan sehat, sadar, tanpa paksaan dan tekanan untuk melakukan perundingan (Mediasi) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyetujui dan menyepakati kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah-nafkah yang kemudian ditandatangani secara sadar oleh Termohon dalam surat kesepakatan perdamaian dihadapan hakim Mediator. Kemudian alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi membatalkan kesepakatan damai karena tidak didampingi oleh Kuasa Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Prinsipal dalam perkara *a quo* telah hadir sendiri dan tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk didampingi oleh Kuasa Hukum dalam proses Mediasi tersebut. Alasan berikutnya dari Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah keterbatasan pengetahuan tentang hukum acara di Pengadilan Agama juga harus ditolak karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas, konkret dan terang dari hakim Mediator saat itu, dengan kedua alasan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut terlihat sangat jelas bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencoba untuk memainkan proses, prosedur dan tata cara (hukum acara) di Pengadilan Agama dengan begitu mudahnya



(seenaknya) membatalkan sepihak hasil kesepakatan dari proses mediasi yang telah dijalankan secara sukarela oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Ternate;

**3. Bahwa** Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi karena semua yang diuraikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi telah disepakati dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dalam acara Mediasi tertanggal 30 Maret 2022 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Ternate yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian;

**4. Bahwa** terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi selebihnya cukup Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tolak dan Mohon Dikesampingkan karena tidak berlandaskan pada dasar fakta;

**5. Bahwa** dengan tidak dibantahnya dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

**Dalam Rekonvensi :**

Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 8201012605740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 933/18/IX/2003, tanggal 20 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon, tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 12 April 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi bukti resi transaksi transfer uang melalui ATM, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti TR.1;

**B. Saksi :**





1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Perumnas, kemudian pindah ke Jailolo dan sekarang tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 hingga sekarang atau selama 4 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kos sedangkan Termohon dan anak-anak mereka tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi awalnya Termohon yang pergi meninggalkan rumah kontrakan kemudian saksi bersama saudara kandung Pemohon yang lain berusaha menasihati Termohon namun Termohon ingin bercerai, tidak lama kemudian Termohon kembali ke rumah kontrakan namun Pemohon yang kemudian pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok, Termohon keluar dari rumah kontrakan dengan anak-anak disebabkan Pemohon punya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon



tidak melayani Pemohon, pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan wanita bernama xxxxxxxxxx karena berteman di media sosial Facebook dan dalam pergaulan sehari-hari namun saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa wanita tersebut pernah datang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon pernah transfer uang kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian Pemohon melakukan transfer lagi ke Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan jumlah yang bervariasi dari Rp.500.000,-(lima ratus ribu) hingga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), ada yang ditransfer ke rekening anak pertama Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxx dan ada juga yang Pemohon titipkan kepada saksi untuk diberikan langsung kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita ada kredit di Bank dan setelah uang cair, Pemohon memberikan kepada Termohon sejumlah Rp.35.0000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa Termohon telah menggadaikan tanah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Jerbus dan uangnya tidak diberikan kepada Pemohon;



- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, bahwa Termohon telah mengontrakkan rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Jailolo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan uangnya tidak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan adakan pertemuan keluarga namun tidak berhasil;

**2. xxxxxxxxxxxxxxxx**, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Merah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali untuk memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan rincian di bulan Februari 2022 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian ditambah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terakhir saksi berikan kepada Termohon di bulan Maret 2022 sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara dengan jabatan kepala satker namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Pembatalan Kesepakatan Damai tertanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti T.1;

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan bukti satu orang saksi bernama xxxxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Merah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, saksi tidak lagi melihat Pemohon di rumah kontrakan dan menurut Termohon, Pemohon sudah pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita teman-teman di media sosial, Pemohon sekarang telah hidup bersama wanita lain xxxxxxxx di rumah kos;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali untuk memberikan uang kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;



Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonsvensi serta mohon putusan;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi, jawaban konvensi serta gugatan rekonsvensi Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan Pemohon karena tidak secara jelas menguraikan dalam surat permohonan tentang izin pimpinan Pemohon terkait permohonan cerai yang diajukan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan pula pemberian atau penolakan pemberian izin untuk



melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas,  
dilakukan oleh Pejabat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah  
mengajukan xxxxxxxxxxxxxx, yang dalam suratnya menjelaskan bahwa  
permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin perceraian telah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan  
peringatan dengan menunjuk sanksi hukum yang akan dihadapi oleh  
Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai  
Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tetap pada  
permohonan cerai dan siap menerima konsekuensi hukum dikemudian hari  
dengan mengajukan bukti P.4 yaitu Asli Surat Pernyataan yang di tanda  
tangani oleh Pemohon tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan  
Termohon meskipun izin perceraian telah ditolak oleh Pejabat yang  
berwenang dan Majelis Hakim telah memberikan peringatan namun  
Pemohon menyatakan bersedia menerima sanksi hukum (bukti P.4), maka  
sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun  
1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  
1983, usaha-usaha telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, sehingga  
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas maka eksepsi Termohon patut dinyatakan ditolak dan  
pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di  
muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor





9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai Kesepakatan Damai Sebagai;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang memuat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon atas sebagian perkara yang menjadi sengketa dalam perkara a quo yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. **Pasal 2**, Hak asuh 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam hadahanah Termohon dengan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut ditanggung oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa, atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
2. **Pasal 5**, Nafkah Iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. **Pasal 6**, Mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian terhadap sebagian perkara yang menjadi sengketa tersebut ditelah diselesaikan secara damai dan ditanda tangani oleh Pemohon dengan Termohon didepan Mediator pada tanggal 30 Maret 2022, berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022 dan bukti P.3 (Fotokopi Kesepakatan Perdamaian);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban telah menyatakan pembatalan kesepakatan perdamaian tersebut dengan alasan belum di



dampingi kuasa hukum dan tidak paham hukum acara di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti T.1 (Asli Surat Pernyataan Pembatalan Kesepakatan Damai) tertanggal 30 Maret 2022, yang isinya pada pokoknya Termohon membatalkan kesepakatan damai dengan alasan Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon namun mediasi tetap dilanjutkan oleh Meditor dengan pembahasan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta membuat kesepakatan damai tentang nafkah tersebut padahal Termohon telah menyatakan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon untuk membatalkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, kesepakatan tidak akan memiliki kekuatan hukum jika terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekhilafan** adalah kesalahpahaman atau kekeliruan baik terhadap barang maupun terhadap orang. Kekeliruan terhadap barang terjadi saat adanya perbedaan persepsi dari pihak terhadap obyek yang diperjanjikan sedangkan kekeliruan terhadap orang adalah kekeliruan tentang pihak lawan. Menurut Pasal 1322 KUHPerdara, jika kekhilafan terhadap obyek maka bisa terjadi suatu kebatalan sedangkan jika kekhilafan terjadi terhadap orang dimana prestasi dari perjanjian khusus hanya dapat dijalankan oleh orang tersebut maka dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa unsur **paksaan** tercantum dalam Pasal 1323 KUHPerdara, dimana Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan tersebut. Pasal 1324 KUHPerdara menyebutkan paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat. Sedangkan ancaman adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap dirinya atau harta



kekayaannya dalam waktu dekat. Pada dasarnya akibat dari adanya paksaan dalam kesepakatan adalah membuat kesepakatan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan dan sebagai konsekuensinya perjanjiannya juga menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah **penipuan** yang tercantum dalam Pasal 1328 KUHPerdara bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan suatu persetujuan. Dalam ranah perdata khususnya perjanjian penipuan dapat dikatakan terjadi apabila seandainya terdapat suatu tipu muslihat yang dilakukan maka pihak lawan tidak akan setuju terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan pembatalan kesepakatan damai yang diajukan oleh Termohon tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi unsur kesepakatan tersebut sehingga dapat dibatalkan atau menjadi batal, dan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang mengandung asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Termohon untuk membatalkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2106, kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai rapuh karena sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri seperti tidak mentaati perintah Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan pada tahun 2018, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau selama kurang lebih 4 tahun. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi



pada tanggal 19 Agustus 2020 disebabkan Termohon menggadaikan tanah milik Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyebutkan alasan pokok permasalahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Dumai-Pekanbaru dan hal ini telah diakui Pemohon saat masih hidup bersama dengan Termohon pada tahun 2019 dan Termohon merasa kecewa dengan perlakuan Pemohon yang tidak dalam berumah tangga karena pada tahun 2020, Pemohon dan wanita idaman lain tersebut berlibur ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan Pemohon secara berklausula yaitu bahwa Termohon mengakui dalam jawabannya telah menggadaikan tanah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Jerbus senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun hal tersebut dilakukan Termohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan sampai saat ini Termohon tetap membayar angsuran setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan tempat tinggal Pemohon saat mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;



Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, nama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 atau selama 4 tahun lebih, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan namun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, serta saksi-saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahwa **saksi pertama** mengetahui dari cerita Termohon bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon cekcok hingga Pemohn pergi dari rumah kontrakan disebabkan Pemohon memiliki wanita lain, saksi kenal dengan wanita bernama Fauzi Nani Winarni alias Hanani, saksi pernah bertemu dan mengenal wanita tersebut baik di media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari dan wanita tersebut pernah datang di rumah orang tua Pemohon, dan hanya **saksi pertama** yang telah memberikan keterangan bahwa terhadap permasalahan Pemohon dengan Termohon, saksi dan saudara-saudara kandung Pemohon serta keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang



yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 dan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (asli Surat Pernyataan Pembatalan Kesepakatan Perdamaian), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Termohon untuk membatalkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Mediator pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang bahwa bukti T.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan satu saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Pemohon tinggal di rumah kos bersama perempuan xxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama 4 orang anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Termohon hanya satu orang saksi sementara limit pembuktian saksi adalah sekurang-kurangnya 2 orang saksi, maka dengan demikian keterangan saksi Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 306 RBg yang menyebutkan *keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum*





*tidak boleh di percaya, oleh karenanya keterangan saksi Termohon tidak dapat diterima sebagai saksi dan patut dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yang mengetahui dari Termohon bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memiliki wanita lain, saksi juga mengenal baik xxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi Termohon yang ditarik kembali oleh Majelis Hakim, yang menyebutkan Pemohon saat ini tinggal bersama perempuan bernama Ani di rumah kos, serta dari bukti TR.1 yaitu resi transfer uang lewat ATM dimana terdapat salah satu resi dengan nama pengirim xxxxxxxx, melakukan transfer uang kepada anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxx, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada bukti-bukti tersebut, dengan berdasarkan pada Pasal 284 RBg, maka patut disangkakan bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memiliki wanita lain bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 hingga April 2022 atau selama 3 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Termohon dan ke empat orang anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;



5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain, kesemuanya merupakan suatu perbuatan dari Pemohon yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon begitu pula dengan upaya damai melalui mediasi namun kesemuanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suam*



*i isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, sebagaimana pendapat fikih dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

dan Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك  
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من  
الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Maret 2022, Pemohon dan Termohon sepakat anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dan biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut, dengan kenaikan 10 %(sepuluh persen) per tahun;



Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi*, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon tidak akan menghalangi atau melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, apabila Termohon lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah sepakat bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sesuai kesepakatan damai Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk damai sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan



kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah, dilaksan akan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas dikecualikan apabila Termohon (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Pemohon (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat sebagai akibat dari perceraian sebagai berikut:

- a. Nafkah Lampau per hari Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga setiap bulannya Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) x 24 bulan/ 2 tahun (April 2020 s/d April 2022) maka totalnya sebesar Rp.216.000.000,-(dua ratus enam belas juta rupiah);
- b. Uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah yang perbulannya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
- d. Nafkah Hadhanah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 orang anak masing-masing bernama :

xxxxxxxxxxxxxx





Yang perbulannya secara keseluruhan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selain gugatan nafkah akibat perceraian, Penggugat dalam petitum gugatan mohon agar ditetapkan secara yuridis bahwa hutang Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah Penggugat, oleh karena telah tercantum dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah-nafkah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tanggapan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami, dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dapat diterima;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan nafkah lampau, Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan



bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2020, Tergugat mulai memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat TR.1 (fotokopi resi/bukti transfer uang melalui ATM), bukti tersebut memuat data transaksi transfer uang melalui ATM dari rekening bank milik Tergugat, rekening bank milik saksi pertama Tergugat (xxxxxxx rekening bank milik Mansur Ibrahim dan rekening bank milik xxxxxxxx, ke rekening bank milik anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, sejak tanggal 15 Juli 2021 hingga terakhir tanggal 22 Maret 2022, dengan total transfer sejumlah Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, saksi-saksi Tergugat telah pula menerangkan bahwa saksi-saksi pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kepada Penggugat baik secara tunai (*cash*) atau melalui transfer bank;

Menimbang, bahwa saksi pertama pernah memberikan uang ke anak Penggugat dan Tergugat pada Maret 2022 sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selain itu menurut saksi Tergugat juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian di tambah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena di minta Penggugat, Tergugat juga pernah mengajukan kredit di Bank pada tahun 2019 dan memberikan uang kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), namun dalam duplik konvensi telah dibantah oleh Penggugat dengan menyebutkan bahwa Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat uang kredit sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun pernyataan Penggugat tidak dapat di buktikan dengan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Penggugat secara tunai pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022;



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi Tergugat dan saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat mulai memberikan nafkah sejak tanggal 15 Juli 2021 hingga terakhir tanggal 22 Maret 2022, dengan demikian Tergugat tidak sepenuhnya lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun pemberian tersebut tidak rutin setiap bulan dan terhitung baru berjalan selama 7 bulan dengan rata-rata pemberian nafkah setiap bulan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensi, Penggugat mengakui secara bulat bahwa Penggugat telah menggadaikan tanah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Jerbus senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat namun hingga saat ini Penggugat masih membayar hutang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti selama berpisah Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun tidak secara rutin, sehingga dari tuntutan nafkah lampau Penggugat selama 24 bulan, yang terbukti telah dibayarkan Tergugat adalah selama 7 bulan, sehingga sisa hutang nafkah lampau Tergugat adalah selama 17 bulan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat bahwa terdapat harta milik Penggugat dan Tergugat yang telah digadaikan oleh Penggugat dan dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat bersama 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 1 tahun 5 bulan atau selama 17 bulan sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah lampau oleh Majelis Hakim yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana tersebut, didasarkan pada Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate Tahun 2021, yang



dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Ternate, dengan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah lampau dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah lampau tersebut diatas dikecualikan apabila Termohon (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Pemohon (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon agar ditetapkan secara yuridis bahwa hutang Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), tuntutan Penggugat tersebut tidak tercantum dalam posita gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang penepatan hutang Penggugat dengan Tergugat tersebut cacat formil sehingga tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2022/PA.Tte



**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 4.3 Biaya pemeliharaan anak-anak bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tercantum dalam petitum angka 4.1 dan angka 4.2 tersebut diatas, sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah lampau sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 18 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya dan Termohon serta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Marsono, M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H**

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





ttd

Zunaya, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)